



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rraperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);

19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

11. Badan...

11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
13. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (3) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Pendapatan sebesar Rp1.813.497.931.797,32;
- b. Belanja sebesar Rp1.721.699.929.543,71;
- c. surplus sebesar Rp91.798.002.253,61;
- d. Pembiayaan terdiri atas:
 1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp399.147.346.475,35;
 2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00; dan
 3. pembiayaan neto sebesar Rp399.147.346.475,35.
- d. Sisa lebih pembiayaan daerah sebesar Rp490.945.348.728,96.

Pasal 5...

Pasal 5

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Realisasi pendapatan sebesar Rp1.813.497.931.797,32 lebih tinggi daripada anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.480.030.973.560,00, dengan selisih sebesar Rp333.466.958.237,32;
- b. Realisasi belanja sebesar Rp1.721.699.929.543,71 lebih rendah daripada anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.879.178.130.615,00, dengan selisih sebesar Rp157.478.201.071,29;
- c. Realisasi surplus sebesar Rp91.798.002.253,61 lebih tinggi daripada anggaran defisit sebesar Rp399.147.157.055,00 dengan deviasi sebesar Rp490.945.159.308,61;
- d. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp399.147.346.475,35 lebih tinggi daripada anggaran setelah perubahan sebesar Rp189.420,35;
- e. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 sama dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00;
- f. Realisasi pembiayaan netto sebesar Rp399.147.346.475,35 lebih tinggi daripada anggaran setelah perubahan sebesar Rp399.147.157.055,00 dengan selisih sebesar Rp189.420,35.

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp4.260.959.843.586,99
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp18.887.639.922,67; dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp4.242.072.203.664,32.

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp535.822.032.669,33;
- b. arus kas bersih dari aktivitas investasi nonkeuangan sebesar Rp(444.024.030.415,72);
- c. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan/pembiayaan sebesar Rp0,00;
- d. arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran sebesar Rp1.200.000,00;
- e. kenaikan kas sebesar Rp91.799.202.253.61;
- f. saldo awal kas sebesar Rp399.147.346.475,35; dan
- g. saldo akhir kas sebesar Rp490.946.548.728,96.

Pasal 8

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. kegiatan operasional:
 1. pendapatan-LO sebesar Rp1.661.528.808.465,43;
 2. beban-LO sebesar Rp1.525.000.496.022,17; dan
 3. surplus opasional sebesar Rp136.528.312.443,26;
- b. kegiatan nonoperasional:
 1. surplus non operasional sebesar Rp213.523.569,05;

2. defisit...

2. defisit nonoperasional sebesar Rp3.970.160.906,21;
3. defisit nonoperasional neto sebesar Rp3.756.637.337,16;
4. surplus/defisit kejadian luar biasa sebesar Rp0,00, dan
5. surplus/defisit-LO sebesar Rp132.771.675.106,10.

Pasal 9

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir pada tanggal per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp399.147.346.475,37;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp399.147.346.475,35;
- c. Sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp490.945.348.728,96;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00;
- e. Lain-lain sebesar Rp0,00; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp490.945.348.728,96.

Pasal 10

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal sebesar Rp4.028.818.133.903,60;
- b. Surplus/Defisit-LO sebesar Rp132.771.675.106,10;
- c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp80.482.394.654,62; dan
- d. Ekuitas akhir sebesar Rp4.242.072.203.664,32.

Pasal 11

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (i) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat penjelasan naratif, rincian serta informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan informasi lain yang wajib diungkapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut urusan;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD Menurut Kelompok Dan Jenis;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Kelompok dan Jenis;
 - Lampiran I.4 : Realisasi Belanja menurut urusan sampai kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran...

- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

BAB III PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 September 2026

WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 3